

DAFTAR PEMILIH TETAP -REKAP DPT – DPT PERBAIKAN -KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG- PEMILU- 2018

KPT NO 49/PP.09.1-KPT/7312/KPU-KAB/IX/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG REKPAITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DPT DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa dalam rangka melaksanakan surat ketua KPU RI no 1033/PL.01.02-SD/01/KPU/IX/2018 maka dipandang perlu ditetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng.
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 7 Tahun 2017, UU no 12 tahun 2011, PKPU No 5 tahun 2008 diubah PKPU 1 Tahun 2010, PKPU 6 tahun 2008 diubah PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 5 tahun 2018 diubah PKPU 7 tahun 2017, PKPU 11 Tahun 2018

Dalam Keputusan Menetapkan rekpaitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan dpt dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pemilihan umum 2019

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 12 September 2018